



## PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA  
NOMOR 13 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan dari Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Sarana Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - ~~13.~~ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor Di Jalan;
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Dan Retribusi Daerah;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4).
- 22.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blora;
- d. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
- e. Tempat Parkir adalah jalan-jalan umum dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan;
- f. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
- g. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- ~~X~~ i. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah;
- ~~X~~ j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- ~~X~~ k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
- ~~X~~ l. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- ~~X~~ m. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B A B II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2 *Pagan Retribusi Parkir di Tepi*

Nama Retribusi adalah Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

*Jalan Umum & pungut pembayaran atas pemakaian fasilitas parkir di tepi jalan umum.*

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan parkir di tepi jalan umum.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

## B A B III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi ini termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

## B A B IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

## B A B V

### PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

#### Pasal 7

Prinsip penetapan tarip retribusi adalah untuk biaya : administrasi, pembangunan, penyediaan marka dan rambu parkir, pengaturan dan pembinaan.

#### Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarip retribusi ditetapkan sebagai berikut:

A. Mobil barang.

1. Truk dengan kereta gandengan/truk dengan kereta tempelan / tronton Rp. 1000,- sekali parkir;
2. Mobil tangki / truk Rp. 500,- sekali parkir;
3. Pick Up Rp. 300,- sekali parkir.

B. Mobil Bus Rp. 500,- sekali parkir;

C. Mobil penumpang Rp. 300,- sekali parkir;

D. Sepeda motor/kendaraan roda dua Rp. 200,- sekali parkir.

E. Dokar, becak dan sepeda Rp. 100,- sekali parkir.

(2) Parkir berlangganan dikenakan 2/3 dari tarip retribusi dan dibayar tiap bulan.

B A B VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. *Pemungutan retribusi tidak opt & borongan.*
- (2) Pemungutan retribusi pada prinsipnya tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan. *Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yg & dipersamakan.*
- (3) Retribusi, terutang dalam masa retribusi, terjadi pada saat mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah secara brutto.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal ~~10~~ 10.

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

B A B VII

Pasal 11

TATA CARA PEMBAYARAN

*Retribusi terutang terjadi pada saat jatuh tempo SKRD atau dokumen lain yang & dipersamakan.*

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembedaan, Surat Keputusan Kebenaran dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dari Wajib Retribusi, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B

~~VIII~~ IX

TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### B A B X

#### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

### Pasal 15

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini.

### B A B XI

#### SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### B A B XII

#### PENETAPAN LOKASI

### Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang memarkir kendaraan wajib menempatkannya pada tempat parkir yang telah ditentukan.
- (2) Lokasi tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

- (3) Penetapan lokasi tempat-tempat parkir dengan memperhatikan :
- Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD);
  - Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - Kelestarian lingkungan;
  - Kemudahan bagi penggunaan jasa.

B A B ~~XIII~~ IV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- Pelaksanaan teknis atas berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Blora, Bagian Ketertiban dan Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah.
- Kepada Aparat Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, diberikan biaya operasional yang besar dan pembagiannya, diatur dalam Surat Keputusan Kepala Daerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B A B ~~XIV~~ XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

- Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ~~sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.~~
- Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah:
  - Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembuktian, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 12 Tahun 1981 tentang Parkir Kendaraan ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1982 Nomor 41 Seri B Nomor 8 ) beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 29 Oktober 1998

 **PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA**  
WAHYU HARDJONO

 **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II**  
**BLORA**  
H. SEKARDI HARDJOPRAWIRO, MBA

**DISAHKAN**


Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia  
No. 924.33-760 Tgl. : 8-7-98  
Direktorat Jenderal  
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah  
Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Diundangkan dan diumumkan dalam  
Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Blora:  
Tanggal 17 Juli 99  
Nomor : 16  
Seri B/10/10

SEKRETARIS WAKIL DAERAH



Dr. SUSAR AS.

  
Dr. SUSAR AS.  
NIP 010 046 867



PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA  
NOMOR 13 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan/landasan hukum yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah Tingkat II khususnya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora dalam hal pemungutan retribusi.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi di Daerah Tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum ditetapkan menjadi salah satu jenis retribusi daerah. Dalam rangka menjamin ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat yang memanfaatkan/menggunakan fasilitas parkir di tepi jalan umum, maka diperlukan pengaturan retribusinya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a s/d : Cukup jelas.  
huruf j

Pasal 1 huruf k : - Retribusi yang pembayarannya dengan menggunakan SKRD masa retribusinya 1 (satu) bulan.

- Retribusi yang pembayarannya dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD masa retribusinya harian.

Pasal 1 huruf l s/d : Cukup jelas.  
huruf n

Pasal 2 s/d Pasal 3 : Cukup jelas.

- Pasal 4 : Yang dimaksud dengan Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- Pasal 5 : yang dimaksud dengan jasa umum adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- Pasal 6 s/d Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.
- Pasal 9 ayat (2) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.
- Pasal 9 ayat (3) : Yang dimaksud dengan parkir di tepi jalan umum, adalah parkir di badan jalan.
- Pasal 9 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : - Kewajiban untuk mengisi SPTRD berlaku bagi wajib retribusi yang menggunakan jasa pelayanan pemerintah Daerah secara terus menerus, periodik dan berlangganan, misal : bulanan, tahunan.  
- Bagi wajib retribusi yang menerima jasa pelayanan secara langsung dan tidak periodik, tidak diwajibkan untuk mengisi SPTRD dan pembayaran retribusi dapat menggunakan karcis dan dokumen lain.
- Pasal 10 ayat (2) : Cukup jelas.  
s/d ayat (3)

Pasal 11 s/d  
Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (2)  
huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran,  
kadaluwarsa penagihan dihitung sejak  
tanggal penyampaian Surat Teguran terse-  
but.

huruf b : - Yang dimaksud dengan pengakuan utang  
retribusi secara langsung adalah wajib  
retribusi dengan kesadarannya menyatakan  
masih mempunyai utang retribusi dan  
belum melunasinya kepada Pemerintah  
Daerah.

- Yang dimaksud dengan pengakuan utang  
secara tidak langsung adalah wajib  
retribusi tidak secara nyata-nyata  
langsung menyatakan bahwa ia mengakui  
mempunyai utang retribusi kepada  
Pemerintah Daerah.

Pasal 15 s/d Pasal 20 : Cukup jelas.  
ayat (2)

Pasal 20 ayat (3) : Yang dimaksud dengan menyampaikan hasil  
penyidikannya kepada Penuntut Umum  
adalah menyerahkan hasil penyidikan  
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik  
Polri.

Pasal 21 : Cukup jelas.

-----000000-----